



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebaran Informasi Publik di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto maka perlu membentuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

b. bahwa Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara profesional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LL SETNEG: 317 Hlm);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377 : 6 hlm);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 (826) : 28 hlm);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2026, Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, Sekretaris dan Kasubag, Staf Pelaksana sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari setiap Sub Bagian/Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 2. Mengolah dan menyimpan/mendokumentasikan Data dan Informasi Publik yang diperoleh di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 3. Melakukan Verifikasi, Pengujian, Update Data/Bahan Informasi sebelum dipublikasi;
 4. Mempublikasikan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat public dan media informasi berupa Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, Facebook, Instagram dan TikTok Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Jeneponto Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jeneponto
Pada Tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

Salinan sesuai aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum.

ASMING. S.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN
ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ASMING. S.	KETUA KPU KABUPATEN JENEPONTO	PEMBINA
2	SAPRIADI. S.	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO	PEMBINA
3	ARIFANDI	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO	PEMBINA
4	HASRULLAH HAFID	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO	PENANGGUNGJAWAB
5	ILHAM HIDAYAT	ANGGOTA KPU KABUPATEN JENEPONTO	PEMBINA
6	ANZAR HASANUDDIN	SEKRETARIS KPU KABUPATEN JENEPONTO	ATASAN PPID
7	EMMY SARTIKA	KASUBBAG. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MASYARAKAT	PEJABAT PPID
8	RAHMAT	KASUBBAG. TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUKUM	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
9	ARSYAD	KASUBBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
10	RESKINI	KASUBBAG. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
11	NUR IDAH	STAF SUB BAGIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MASYARAKAT	DESK PPID

12	SUSILAMURTI	STAF SUB BAGIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MASYARAKAT	DESK PPID
13	ANWAR	STAF SUB BAGIAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MASYARAKAT	OPERATOR PPID

Ditetapkan di Jeneponto
Pada Tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



RAHMAT